



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PELAYARAN ANUGRAH MAKMUR SEJAHTERA, berkedudukan di Jl. Perak Timur No. 512, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Maddenleo T. Siagian, S.H., M.H., dkk.**, para Advokat yang berkantor pada Siagian Rampengan & Partners Law Firm, beralamat di Ruko Loka 65 Blok C No. 15, Aggrek Loka, Sektor II.1, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

PT. KOPINDO CIPTA SEJAHTERA, berkedudukan di Jl. Raya Roomo No. 242, Gresik;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhartanto, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Gresik Lawyers Association, Jalan Kahayan No. 44 Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam register nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI GRESIK SECARA RELATIF BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS, SERTA MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menyepakati penyelesaian jika terjadi perselisihan para pihak, yang berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut ("**Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022**") antara Penggugat dan Tergugat diatur



mengenai hukum yang berlaku dan cara penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Gresik.

Ada pun ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022, dikutip sebagai berikut:

"Apabila cara musyawarah tidak menghasilkan suatu penyelesaian, maka perselisihan akan diselesaikan melalui keputusan Pengadilan Negeri Gresik".

2. Bahwa cara musyawarah sebagaimana harus ditempuh terlebih dahulu berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak menghasilkan suatu kesepakatan dari Para Pihak tentang tidak adanya niat dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah *a quo*, sehingga secara hukum Penggugat sudah tepat mengajukan Gugatan *a quo*.
3. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022, sehingga Pengadilan Negeri Gresik berhak dan berwenang secara hukum memeriksa, memutus, serta mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT			
TERBENTUK	BERDASARKAN	PERJANJIAN	NO.
184/IV/KCS.AMS/2022			

4. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan bergerak di bidang Jasa Angkutan Laut, dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pergudangan, pengangkutan, konstruksi dan perdagangan. Yang mana dalam hubungan perjanjian dengan Penggugat membutuhkan Penyedia Jasa Angkutan Laut FIOST Curah dari Dermaga PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang ke Pelabuhan Banyuwangi/Pelabuhan UPP Meneng.
6. Bahwa Penggugat menyanggupi untuk menyediakan Penyedia Jasa Angkutan Laut FIOST Curah dari Dermaga PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang ke Pelabuhan Banyuwangi/Pelabuhan UPP Meneng tersebut, sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan oleh Penggugat melalui Surat No. 282/AMS/SBY/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022 yang telah menyampaikan harga jasa kepada Tergugat dan terhadap harga tersebut kemudian, Tergugat telah setuju dan oleh karenanya, para pihak telah



membuat dan menandatangani Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2022.

7. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 Tergugat menunjuk Penggugat dan Penggugat menyatakan bersedia menerima penunjukkan Tergugat untuk melaksanakan pengangkutan urea curah dengan kapal laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar. Selengkapnya, Pasal 1 Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 dikutip sebagai berikut:

"PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima penunjukan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengangkutan urea curah (selanjutnya disebut "komoditi" dengan kapal laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini."

C. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PRESTASI

8. Bahwa menindaklanjuti Pasal 1 Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022, kemudian Tergugat menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pengangkutan urea curah dengan kapal laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar yang ditunjuk oleh Tergugat, dan Penggugat menyatakan bersedia menerima penunjukan untuk melaksanakan pengangkutan urea curah tersebut.
9. Bahwa Tergugat menunjuk Penggugat untuk pengangkutan urea curah dengan kapal laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar melalui Dermaga asal PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan tujuan Pelabuhan Banyuwangi/Pelabuhan UPP Meneng sesuai dengan Bill of Lading No. 02/PLG/IV/2022 dan Manivest Cargo tertanggal 11 April 2022.
10. Bahwa atas pengangkutan urea curah dengan kapal laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 telah ditentukan tarif pengangkutan, sebagai berikut:

Pasal 7
TARIF PENGANGKUTAN

(1) Tarif pengangkutan Komoditi milik PIHAK PERTAMA dengan estimasi kuantum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No.	Asal	Rute	Tujuan	Rencana Kuantum (Ton)	Tarif (Rp/Ton)	Term
1	Dermaga PT PSP	Pel. Banyuwangi / Pel. UPP Meneng		± 10% 6.000 Ton	260.000	FIOST

(2) Tarif pengangkutan sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini belum termasuk PPN yang berlaku.



11. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pengangkutan urea curah dengan kapal laut KM Amarta Jaya I dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar sesuai dengan: Berita Acara Pembongkaran Ex. Palka tertanggal 25 April 2022, dari Pelabuhan Muat Palembang-Sumsel ke Pelabuhan Bongkar Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi.
12. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah selesai melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 yang menyatakan bahwa pembayaran atas jasa pengangkutan dilakukan sesuai dengan realisasi pengangkutan yang diterima oleh Tergugat. Untuk melengkapi dokumen realisasi pengangkutan, kemudian Penggugat telah mengirimkan dokumen-dokumen sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima dokumen-dokumen dimaksud.
13. Bahwa Penggugat telah selesai melaksanakan pengangkutan sesuai Berita Acara Pembongkaran Ex. Palka tertanggal 25 April 2022, dari Pelabuhan Muat Palembang-Sumsel ke Pelabuhan Bongkar Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi, maka jumlah tagihan (*invoice*) yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:
1. Invoice No. : 070/AMS/SUB/IV/2022, sebesar Rp. 984.008.679,-
 2. Invoice No. : 070/AMS/SUB/IV/2022, sebesar Rp. 615.005.425,-
 3. Invoice No. : 073/AMS/SUB/IV/2022, sebesar Rp. 615.005.425,-
 4. Invoice No. : 075/AMS/SUB/IV/2022, sebesar Rp. 615.005.425,-
- Dengan total tagihan sebesar **Rp. 2.829.024.954,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah).**

D. SELAIN PEMOTONGAN TERHADAP INVOICE KM AMARTA I, TERGUGAT JUGA MELAKUKAN PEMOTONGAN DARI PENGANGKUTAN KAPAL LAIN.

14. Bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, seharusnya Tergugat harus melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh jumlah tagihan (*invoice*) dari Penggugat sebesar **Rp. 2.829.024.954,- (dua milyar delapan ratus dua**



puluh sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah), tanpa adanya pemotongan dari pihak Tergugat.

15. Bahwa terhadap tagihan (*invoice*) diatas Tergugat melakukan pemotongan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*), dari KM AMRTA JAYA I VOY. 02/22 tertanggal 2 Agustus 2022.
16. Bahwa selanjutnya Tergugat juga melakukan pemotongan tagihan (*invoice*) sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*), dari KM PRITHA VOY. 08/22 tertanggal 2 Agustus 2022.
17. Bahwa Tergugat juga melakukan pemotongan tagihan (*invoice*) sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*), dari KM FELYA VOY. 04/22 tertanggal 12 September 2022.
18. Bahwa Tergugat juga melakukan pemotongan tagihan (*invoice*) sebesar Rp. 549.436.172,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah*), dari KM AMRTA JAYA I VOY. 08/22 tertanggal 14 Desember 2022.
19. Bahwa Tergugat juga melakukan pemotongan tagihan (*invoice*) sebesar Rp. 549.436.172,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah*), dari KM PRITHA VOY. 09/22 tertanggal 14 Desember 2022.
20. Bahwa, maka total pemotongan terhadap tagihan KM AMRTA JAYA I, KM PRITHA, dan KM FELYA adalah sebesar Rp. **Rp. 2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)**

E. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DENGAN MELAKUKAN PENAHANAN PEMBAYARAN SEBAGIAN

21. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh jumlah tagihan (*invoice*) dari Penggugat sebesar **Rp. 2.829.024.954,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah)**, dan pembayaran tagihan (*invoice*) tersebut harus dilakukan oleh Tergugat secara penuh/menyeluruh dan tidak ada hak untuk melakukan pemotongan.
22. Bahwa Tergugat melakukan pemotongan sepihak tagihan lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, yaitu Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*) dipotong dari tagihan KM Amrta Jaya I, Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*) dipotong dari tagihan KM Pritha,



Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dipotong dari KM Felya, Rp. 549.436.172,- (lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh dua Rupiah) dipotong dari KM Amrta Jaya I, Rp. 549.436.172,- (lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh dua Rupiah) dipotong dari KM Pritha. Sehingga total pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar **Rp. Rp. 2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).**

23. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat baru melaksanakan pembayaran sebagian dan sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan Tergugat masih menahan pembayaran tagihan (*invoice*) dari Penggugat sebesar **Rp. 2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).** dengan rincian sebagai berikut :

KM AMRTA JAYA I VOY. 02/22			
TOTAL KLAIM	Rp	2.238.872.345	
BIAYA REBAGING	Rp	60.000.000	
RINCIAN PEMOTONGAN :			
02 Agustus 2022	Rp	400.000.000	POTONG UT KM AMRTA JAYA I VOY. 02/22
02 Agustus 2022	Rp	400.000.000	POTONG UT KM PRITHA VOY. 08/22
12 September 2022	Rp	400.000.000	POTONG UT KM FELYA VOY. 04/22
14 Desember 2022	Rp	549.436.172	POTONG UT KM AMRTA JAYA I VOY. 08/22
14 Desember 2022	Rp	549.436.172	POTONG UT KM PRITHA VOY. 09/22

24. Bahwa Tergugat melakukan pemotongan dengan sendirinya secara melawan hukum dan telah melebihi kewenangan dengan menahan pembayaran tagihan (*invoice*) lain yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pengangkutan barang yang di klaim tersebut.
25. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 dan juga KUH Perdata, yaitu sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa Tergugat terikat pada Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 dan diharuskan untuk membayar tagihan (*invoice*) yang telah disepakati oleh para pihak.
- Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi, sebagai berikut:
- “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*
26. Bahwa oleh karena itu, Penggugat kemudian telah mengirimkan Surat Peringatan No. 403/AMS/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022 yang pada intinya meminta Tergugat untuk segera membayar dan tidak menahan pembayaran atas tagihan (*invoice*) sebesar **Rp. 2.238.872.345**



(dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).

27. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran, padahal sudah diperingatkan secara tertulis, kemudian Penggugat telah menyerahkan kepada kuasa hukum yaitu Siagian, Rampengan & Partners Law Firm untuk mewakili Penggugat meminta pertanggungjawaban dari Tergugat. Kemudian, telah dikirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Somasi (*warning letter*) I No. 123/SRP/MD-BD/II/23, tertanggal 20 Januari 2023 kepada Tergugat;
- b. Somasi (*warning letter*) II No. 130/SRP/MD-BD/II/23, tertanggal 16 Februari 2023 kepada Tergugat;
- c. Somasi (*warning letter*) III No. 136/SRP/MD-JS/III/23, tertanggal 10 Maret 2023 kepada Tergugat;

Namun demikian, tetap Tergugat tidak mengindahkan dan tidak bersedia melakukan pembayaran atas jumlah tagihan (*invoice*) dari Penggugat sebesar **Rp. 2.238.872.345 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).**

F. KLAIM MUATAN PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MEMOTONG PEMBAYARAN TAGIHAN (INVOICE) PENGGUGAT.

28. Bahwa Tergugat melalui Surat No. 01/XII/KCS.02/2022 tanggal 30 Desember 2022 menyatakan bahwa – *quod non* – hal mana ditolak, terjadi kerusakan muatan yang diklaim oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang kepada Tergugat dan kemudian, menyatakan bahwa Tergugat berhak melakukan pemotongan pembayaran sebesar **Rp. 2.238.872.345 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)** oleh sebab terlebih dahulu tagihan Tergugat dilakukan pemotongan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

29. Bahwa di lain poin, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak melakukan penutupan asuransi atas muatan kapal milik PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang karena muatan kapal sudah diasuransikan pemiliknya sendiri. Akan tetapi, PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak



melakukan klaim (*no claim*) karena jangka waktu klaim selama 30 (tiga puluh) hari sudah terlewati.

Bahwa kemudian, Tergugat mengklaim, *quod non* – hal mana ditolak segala resiko kehilangan dan/atau kerusakan di luar pertanggungan asuransi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, sehingga melakukan pemotongan pembayaran tarif angkutan komoditi sejumlah **Rp. 2.238.872.345 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)** sesuai nilai kerusakan muatan, memang merupakan hal wajar dan ada dasarnya.

30. Bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada menimpakan kerugian hanya kepada Penggugat, jika pun kerugian jumlahnya demikian.

31. Bahwa sedari awal adanya informasi mengenai adanya kerusakan yang diklaim oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang diketahui oleh Penggugat dari Tergugat, Penggugat telah melakukan koordinasi dengan PT. Admiral Lines dengan mengirimkan Surat No. 326/AMS/SUB/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, yang pada intinya Pengugat menerima surat revisi perhitungan nilai klaim dari PT. Kopindo Cipta Sejahtera per tanggal 12 September 2022 dimana ada perubahan nilai. Kemudian, PT. Admiral Lines melalui Surat No. 566/OPS-AL/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan secara tegas bahwa Asuransi Kargo (*Marine Cargo Insurance*) adalah tanggung jawab pencharter sebagaimana yang disepakati dalam Pasal 3.2 Ayat (4) Perjanjian No. 03/SUPER-AL/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022.

Sehingga dengan demikian, seharusnya Tergugat melakukan klaim kepada perusahaan asuransi terkait yang menanggung resiko kerugian atas kargo tersebut, sebelum diajukan kepada Asuransi P&I dari PT. Admiral Lines.

32. Bahwa atas Surat Tanggapan dari PT. Admiral Lines kemudian, Penggugat mengirimkan Surat No. 401/AMS/SBY/XI/2022 tertanggal 17 November 2022, yang pada intinya Tergugat seharusnya melakukan klaim terlebih dahulu terhadap penanggung sesuai dengan polis asuransi yang telah ditutup sebagai asuransi atas produk, kemudian kekurangan atas nilai kerugian dari pembayaran asuransi Tergugat dapat disampaikan kepada Penggugat agar Penggugat dapat melakukan proses klaim asuransi untuk membayar kekurangan yang harus ditanggung Tergugat.



33. Bahwa menanggapi surat dari Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan surat No. 499/XII/KCS.02/2022 tertanggal 29 November 2022, yang pada intinya menyatakan bahwa pemilik barang (PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang) tidak mengajukan klaim kepada Asuransi Cargo sebagaimana disampaikan dalam surat dari Asuransi Jasindo No. 00528/702/XI/2022 tertanggal 29 November 2022.
34. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, mengenai klaim asuransi tersebut adalah kelalaian dari pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam mengajukan klaim asuransi sebab tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu melebihi 30 (tiga) puluh hari. Kelalaian tersebut bukan kelalaian dan bukan pula kesalahan dari pada Penggugat, sehingga tidak dapat dikenakan kerugian yang dialami oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang maupun Tergugat kepada Penggugat.
35. Bahwa akibat dari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian tersebut telah membawa kerugian yang begitu besar bagi Penggugat, tentu hal ini menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.
36. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat berhak memperoleh ganti rugi dari Tergugat atas kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan wanprestasi sebagaimana bunyi Pasal 1240 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut :
- "Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak untuk menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh mengharuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu".*
37. Bahwa karena Tergugat telah lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat harus membayar ganti rugi dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut :
- "Penggantian biaya, kerugian dan bunga tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melakukannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*



38. Bahwa lebih lanjut para ahli hukum dalam doktrin-doktrinnya menentukan akibat yang harus dipikul oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi, yang antara lain adalah :

- a. Ahli Hukum Prof. Subekti, sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" diterbitkan oleh PT. Intermasa, pada tahun 1979, halaman 47 menyatakan hal dibawah ini :

"apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko".

- b. Ahli Hukum H. F. A. Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Studi Hukum Perdata" diterbitkan oleh CV. Rajawali, Jakarta, pada tahun 1984, halaman 79 menyatakan hal dibawah ini :

"debitur yang c.q sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal ada pada kreditur, didalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat... pertama-tama kreditur dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi..."

- c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Pengkajian Hukum Perdata" diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1991, halaman 273, menyatakan hal dibawah ini :

"si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh hal itu. Ganti rugi ini dapat, seperti telah dinyatakan diatas tadi (halaman 273) menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dala kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang berada dalam kelalaian"

G. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG).



39. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat signifikan atas tidak dilaksanakannya pembayaran tagihan (*invoice*) Penggugat tersebut dan permohonan ini sangat masuk akal dan tidak mengada-ada, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan dan oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
40. Bahwa guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* menjadi sia-sia (*illusoir*), maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Gresik atau Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dalam bentuk dan nama apapun. Adapun mengenai rincian barang-barang tersebut akan diajukan secara terpisah dari Gugatan *a quo*.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD).

41. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan pada bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, serta oleh karena permohonan diajukan berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putusan dalam perkara *a quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatan ini, Penggugat telah membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik *qq* Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Pengangkutan Laut No. 184/IV/KCS.AMS/2022 tertanggal 1 April 2022;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp. 2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)** kepada Penggugat, melalui rekening Penggugat sebagai berikut:
Nomor Rekening : 140-00-7508899-8
Nama Bank : PT. Bank Mandiri, Tbk
Atas Nama : PT. Pelayaran Anugerah Makmur Sejahtera
4. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan pembayaran kewajiban secara penuh;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo*, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Sulastuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan di persidangan, yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi :

1. ***Surat Kuasa Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR/RIB jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994.***
 - 1.1. Bahwa menurut pasal 123 ayat (1) HIR/RIB, bahwasanya surat kuasa untuk beracara di Pengadilan harus memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus.
 - 1.2. Bahwa menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1994, bahwasanya surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas, surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya.
 - 1.3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973, menentukan bahwasanya surat kuasa yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara di Pengadilan tidak memenuhi syarat Undang-undang, maka syarat formalitas untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
 - 1.4. Bahwa surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023, sama sekali tidak menyebutkan siapa yang menjadi Penggugat dan siapa pula yang menjadi Tergugat.
 - 1.5. Bahwa oleh karena surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sama sekali tidak menyebutkan siapa yang menjadi Penggugat dan siapa pula yang menjadi Tergutatnya, maka berdasarkan ketentuan 123 ayat (1) HIR/RIB jo SEMA Nomor 6 Tahun



1994 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973, surat kuasa dan surat gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat Undang-undang, sehingga harus dinyatakan tidak sah. Untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat kabur alias obscur libel, melanggar pasal 102 Rv serta melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973 dan tanggal 29 Januari 2001, nomor 879 K/Pdt/1999.

2.1. Bahwa pasal 102 Rv, mengelompokkan tuntutan/gugatan menjadi 4 (empat), sbb :

1. tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena persetujuan (ingkar janji/*wanprestatie*);
2. tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena undang-undang (perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*);
3. tuntutan tentang kebendaan mengenai hak milik suatu benda tertentu atau hak kebendaan lain;
4. tuntutan campuran, yang maksudnya adalah tuntutan mengenai perorangan dan sekaligus mengenai kebendaan, yaitu :
 - a. tuntutan untuk mendapatkan warisan;
 - b. tuntutan untuk pembagian harta benda;
 - c. tuntutan pemisahan harta bersama;
 - d. tuntutan untuk memberi batas antara dua bidang tanah yang berdampingan.

2.2. Bahwa di dalam surat kuasa Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023 disebutkan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan "**Gugatan Wanprestasi**". Kemudian pada surat gugatan bagian awal/atas disebutkan "**Hal : Gugatan Wanprestasi**".

Demikian pula pada posita gugatan huruf E, disebutkan "**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI**".



DENGAN MELAKUKAN PENAHANAN PEMBAYARAN SEBAGIAN”.

Selanjutnya pada posita gugatan Penggugat angka 6, disebutkan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut.

Pada huruf C posita gugatan, disebutkan Penggugat telah melakukan prestasi dan selanjutnya mengajukan total tagihan sejumlah Rp.2.829.024.954,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).

Artinya, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat atas dasar perjanjian nomor: 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Rv angka 1.

AKAN TETAPI, mohon Majelis Hakim perhatikan ...!!!

Pada posita gugatan Penggugat huruf D, disebutkan :

“SELAIN PEMOTONGAN TERHADAP INVOICE KM AMARTA I, TERGUGAT JUGA MELAKUKAN PEMOTONGAN PENGANGKUTAN DARI KAPAL LAIN”

Kemudian pada posita angka 15, disebutkan :

“Tergugat melakukan pemotongan sebesar Rp.400.000.000,- dari KM AMRTA YAYA VOY 02/22 tertanggal 2 Agustus 2022”.

Pada posita angka 16, disebutkan :

“Tergugat melakukan pemotongan sebesar Rp.400.000.000,- dari KM PRITHA VOY 04/22 tertanggal 2 Agustus 2022”.

Pada posita angka 17, disebutkan :

“Tergugat melakukan pemotongan sebesar Rp.400.000.000,- dari KM FELYA VOY 04/22 tertanggal 2 Agustus 2022”.

Pada posita angka 18, disebutkan :



“Tergugat melakukan pemotongan sebesar Rp.549.436.172,- dari KM AMRTA JAYA I VOY 08/22 tertanggal 14 Desember 2022”.

Pada posita angka 19, disebutkan :

“Tergugat melakukan pemotongan sebesar Rp.549.436.172,- dari KM PRITHA I VOY 09/22 tertanggal 14 Desember 2022”.

Pada posita angka 24, disebutkan :

“Bahwa Tergugat melakukan pemotongan dengan sendirinya **secara melawan hukum**”

Pada posita angka 35, disebutkan :

“Bahwa akibat dari **kelalaian Tergugat**”

Pada posita angka 37, disebutkan :

“Bahwa karena **Tergugat telah lalai** membawa kerugian yang begitu besar bagi Penggugat.”

Majelis Hakim, yang terhormat.

“melakukan pemotongan secara sepihak, tanpa persetujuan dari pihak lain dan merugikan pihak lain”, sangat jelas bahwasanya menurut ketentuan pasal 102 Rv angka 2, termasuk dalam kualifikasi **“melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”**, sebagaimana yang diakui sendiri secara tegas oleh Penggugat pada posita gugatan angka 24, dengan menyebutkan **“Tergugat melakukan pemotongan dengan sendirinya secara melawan hukum**”

Berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR/RIB jo pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara, pengakuan Penggugat secara tegas di depan persidangan merupakan bukti yang paling sempurna, bahwasanya gugatan Penggugat tentang wanprestasi telah dicampuri dengan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”**.

02.03. Bahwa lebih dari pada itu, **“melakukan pemotongan secara sepihak, tanpa persetujuan dari pihak lain dan merugikan pihak lain”,** sangat jelas bahwasanya hal itu merupakan perbuatan di luar perjanjian dan/atau tidak diatur dalam perjanjian. Sehingga sangat jelas, merupakan **“perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”**.



02.04. Bahwa lebih dari pada itu, ***“melakukan pemotongan secara sepihak, tanpa persetujuan dari pihak lain dan merugikan pihak lain”***, sangat jelas bahwasanya hal itu sama sekali bukan ***“kelalaian”***, akan tetapi ***“kesengajaan”***.

02.05. Bahwa lebih dari pada itu, ***“sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban yang merugikan orang lain dengan cara melakukan pemotongan secara sepihak, tanpa persetujuan dari pihak lain dan merugikan pihak lain”***, sangat jelas bahwasanya hal itu merupakan ***“perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”***, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara :

Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUPerdara :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

02.06. Bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwasanya gugatan Penggugat telah **mencampur-adukkan** wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sehingga gugatan Penggugat tersebut melanggar ketentuan pasal 102 Rv serta melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973 dan tanggal 29 Januari 2001, nomor 879 K/Pdt/1999.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. ***Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1, telah disebutkan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut.
- 3.2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, bahwasanya Penggugat mengetahui serta menyadari sepenuhnya bahwasanya pemilik barang yang dimuat dan diangkut oleh Penggugat berupa fiosi curah adalah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- 3.3. Bahwa berdasarkan dokumen B/L nomor 02/PLG/IV/2022, tanggal 11 April 2022, dokumen Berita Acara Kronologi Pupuk Basah, No. 026/PUPUK PUSRI SRIWIDJAJA/DLN/IV/2022, tanggal 22 April 2022, yang ditandatangani oleh Chief Officer KM Amrta Jaya-1, Binaya Sitorus, dokumen Berita Acara Pembongkaran Ex Palka, No. 59/BTR-BAR/IV/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Chandra HM (PT. Anugerah Makmur Sejahtera/Penggugat), dokumen Surat Pernyataan, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Chandra HM HM (PT. Anugerah Makmur Sejahtera/Penggugat) serta dokumen klaim PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, bahwasanya pemilik barang berupa fiosi curah adalah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- 3.4. Bahwa sebagai akibat terjadinya kerusakan barang karena Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atas tanggung jawab, pengawasan dan keamanan komoditi selama dalam perjalanan dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan bongkar maupun segala risiko kehilangan dan/atau kerusakan, maka ketika hal itu benar-benar terjadi, sebagaimana dimaksud dalam dokumen-dokumen tersebut di atas, maka PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mengajukan klaim kepada pengangkut atas kerusakan barang sejumlah Rp.2.238.872.345,-;
- 3.5. Bahwa oleh karena Penggugat selaku pengangkut tidak bersedia membayar klaim atas kerusakan barang, maka

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemilik barang dikompensasikan dengan ongkos/tarif angkut.

- 3.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwasanya inti pokok permasalahan yang menjadi substansi gugatan Penggugat adalah sengketa antara Penggugat selaku pengangkut dengan pemilik barang yang diangkut, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- 3.7. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena ongkos/tarif angkut tidak dipenuhi oleh pemilik barang yang diangkut, sedangkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang selaku pemilik barang yang diangkut merasa dirugikan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak bersedia mengganti rugi atas kerusakan barang yang secara hukum menjadi tanggung jawab Penggugat selaku pengangkut.
- 3.8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, agar substansi perkara dalam gugatan ini menjadi jelas dan terang benderang, maka PT Pupuk Sriwidjaja Palembang harus ditarik dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat juga.
- 3.9. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menjadikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau **plurium litis consortium**. Untuk itu, gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti sah, gugatan Penggugat banyak cacat hukumnya, tidak memenuhi syarat baik kuasa maupun formulasi gugatan, sehingga tidak sempurna. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dengan demikian itu, harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil Tergugat yang tercantum dalam bagian eksepsi dianggap terulang kembali di sini, sebagai jawaban pokok perkara.



2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Penggugat, dari posita angka 1 s/d angka 41, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan persidangan.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut.
4. Bahwa perjanjian tersebut adalah sah mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai Undang-undang (*pacta sunt servanda*), sebagaimana ditentukan pasal 1338 KUHPerdara :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dengan dalih dan alasan apapun tidak sah/tidak boleh menarik dan/atau mengingkari perjanjian yang sah dan mengikat sebagai Undang-undang tersebut serta wajib melaksanakan dengan itikad baik (*te goede trouw/good faith*).
6. Bahwa di dalam perjanjian antara Penggugat sebagai PIHAK KEDUA dengan Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA, pada pasal 4 ayat 2 huruf d, ditentukan :
"Tanggung jawab PIHAK KEDUA :
d. Bertanggung jawab atas pengawasan dan keamanan komoditi selama dalam perjalanan dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan bongkar. Segala risiko kehilangan dan/atau kerusakan di luar pertanggungan asuransi yang ditutup oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA".
7. Bahwa selain dari pada itu, pasal 468 KUHDagang, menentukan:
*"Perjanjian pengangkutan menjanjikan **pengangkut** untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.*
*Pengangkut harus **mengganti** kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali*



bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut dan ketentuan pasal 468 KUHDagang tersebut, maka Penggugat selaku pengangkut bertanggung sepenuhnya untuk mengganti rugi atas kerusakan barang yang dimuat.
9. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang berupa :
 - a. Berita Acara Kronologi Pupuk Basah, No. 026/PUPUK PUSRI SRIWIDJAJA/DLN/IV/2022, tanggal 23 April 2022, yang ditandatangani oleh Chief Officer KM Amrta Jaya-1, Binaya Sitorus, dll;
 - b. Berita Acara Pembongkaran Ex Palka, No. 59/BTR-BAR/IV/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Chandra HM (PT. Anugerah Makmur Sejahtera/Penggugat), dll;
 - c. Surat Pernyataan, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Chandra HM (PT. Anugerah Makmur Sejahtera), dll;
 - d. Surat PT Kopindo Cipta Sejahtera kepada PT. Anugerah Makmur Sejahtera, nomor : 221/V/KCS.02/2022, tanggal 09 Mei 2022, perihal : pemberitahuan klaim Ex. KM Amerta Jaya;
 - e. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada PT Kopindo Cipta Sejahtera, nomor : 08191/A/PJ/C26/ET/2022, hal : pemberitahuan kerusakan barang dan Klaim KM Amrta Jaya;
 - f. Surat PT Kopindo Cipta Sejahtera kepada PT. Anugerah Makmur Sejahtera, nomor : 229/V/KCS.02/2022, tanggal 17 Mei 2022, perihal : pemberitahuan klaim Ex. KM Amerta Jaya;
 - g. Surat PT Kopindo Cipta Sejahtera kepada PT. Anugerah Makmur Sejahtera, nomor : 499/XII/KCS.02/2022, tanggal 29 Nopember 2022, perihal : Klaim KM Amerta Jaya 1 (Palembang – Banyuwangi);



Penggugat telah mengakui adanya kerusakan barang (pupuk basah) dan susut barang, dengan jumlah kerugian Rp.2.238.872.345,- Pengakuan Penggugat tersebut terbukti dengan adanya tandatangan Penggugat pada dokumen-dokumen tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan asas *pacta sunt servanda*.

10. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut, menurut ketentuan pasal 174 HIR/RIB *jo* pasal 1925 dan 1926 KUHPdata merupakan bukti yang paling sempurna. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat nomor: 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut dan ketentuan pasal 468 KUHDagang tersebut, maka Penggugat selaku pengangkut harus dibebani tanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti rugi atas kerusakan barang yang dimuat.
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut dan ketentuan pasal 468 KUHDagang tersebut, maka kerusakan barang (pupuk basah) dan susut barang, dengan jumlah kerugian Rp.2.238.872.345,- sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat selaku pengangkut mengganti rugi.
12. Bahwa berlakunya ketentuan pasal 468 KUHDagang *jo* pasal 4 ayat 2 huruf d Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut **tidak hapus** karena barang yang dimuat telah diasuransikan.
13. Bahwa ketika perusahaan asuransi telah membayar klaim kepada pemegang polis (pemilik barang), maka dengan hak subrogasi, perusahaan asuransi tetap mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada pengangkut.
Ketika pemegang polis (pemilik barang) tidak mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi, maka pemilik barang mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada pengangkut.
Dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang benderang, bahwasanya pasal 468 KUHDagang *jo* pasal 4 ayat 2 huruf d Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang pengangkutan



dan pengiriman produk melalui jalur laut **tidak hapus** karena barang yang dimuat telah diasuransikan.

14. Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menentukan :

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah sangat jelas dan terang benderang, bahwasanya berlakunya ketentuan pasal 468 KUHDagang jo pasal 4 ayat 2 huruf d Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut **tidak ada** hubungannya dengan asuransi. Oleh karena itu, dalil posita gugatan Penggugat angka 31 s/d 34 sama sekali tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan saja.

15. Bahwa oleh karena tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat Penggugat ingkar dari beban dan tanggung jawab selaku pengangkut untuk mengganti rugi tersebut, dengan demikian telah terbukti sah, bahwasanya yang ingkar janji justru Penggugat, sama sekali bukan Tergugat.

16. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak berdasarkan hukum, hanya akal-akalan belaka guna mengulur-ulur waktu untuk menghindari beban tanggung jawab mengganti rugi atas kerusakan barang yang dimuat, maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

17. Bahwa hukum telah memberikan solusi atas itikad tidak baik (*te kwader trouw*) Penggugat selaku pengangkut tersebut dengan cara :
Di satu sisi Penggugat berhak atas ongkos/tarif angkutan, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April



2022 tentang pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut, yaitu sebesar Rp.260.000,- per ton dengan rencana kuantum 6.000 ton setelah pengangkutan diselesaikan oleh Penggugat, di pelabuhan bongkar UPP Meneng – Banyuwangi.

Di sisi yang lain, ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat selaku pengangkut, bahwasanya ternyata pada saat bongkar di pelabuhan tujuan ada kerusakan barang (pupuk basah) dan susut barang, dengan jumlah kerugian Rp.2.238.872.345,-,

Maka pemilik barang, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menggunakan dasar ketentuan :

a. asas ***“exceptio non adimpleti contractus”***, bahwasanya karena Penggugat selaku pengangkut tidak bersedia mengganti rugi atas kerusakan barang (pupuk basah) dan susut barang, sejumlah Rp.2.238.872.345,- maka pemilik barang juga tidak bersedia membayar ongkos/tarif angkut sejumlah Rp.2.238.872.345,-;

b. Pasal 1381 KUHPerdara :

“Perikatan hapus, karena perjumpaan utang atau kompensasi.”

Pasal 1426 KUHPerdara :

“Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama”.

Pemilik barang menjumpakan/mengkompensasikan hak Penggugat atas ongkos/tarif angkut dengan kewajiban mengganti rugi, yang jumlahnya sudah klop, sebesar Rp.2.238.872.345,- tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dulu dari Penggugat, dengan tujuan agar hak dan kewajiban/utang-piutang itu saling menghapuskan.

18. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan demikian telah terbukti sah, bahwasanya yang telah melakukan perbuatan tidak memenuhi kewajiban hukum adalah Penggugat. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, terbukti telah membolak-balikkan fakta hukum yang sebenarnya, tidak jujur serta bohong belaka.

19. Bahwa sesuai dengan asas hukum, bahwasanya barang siapa yang beritikad baik (*te goede trouw*), wajib diberikan perlindungan hukum, sebaliknya barangsiapa yang beritikad jelek (*te kwader trouw*) wajib diberikan sanksi berupa hukuman, maka Penggugat telah terbukti yang beritikad jelek (*te kwader trouw*), wajib diberikan sanksi berupa



penolakan gugatan untuk seluruhnya . Sedangkan Tergugat yang telah terbukti beritikad baik (*te goede trouw*), wajib diberikan perlindungan hukum, berupa pembebasan dari segala tuntutan Penggugat.

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah nyata-nyata sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bohong belaka, maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI :

Tergugat Dalam Konvensi, selanjutnya sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi pada kesempatan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Dalam Konvensi, selanjutnya sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memohon agar seluruh dalil Tergugat Dalam Konvensi yang tercantum dalam bagian konvensi dianggap terulang kembali di sini, sebagai dalil-dalil Penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Penggugat telah membuat dan menandatangani perjanjian dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, nomor Pihak Pertama : 926/SP/2021, nomor Pihak Kedua: 908/XII/KCS.02/2021 tentang Angkutan Laut Flost Curah dari Dermaga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ke Pelabuhan Banyuwangi/Pelabuhan UPP Meneng.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022, Penggugat membuat dan menandatangani perjanjian *novasi* dengan Tergugat, nomor: 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut.
4. Bahwa perjanjian novasi, maksudnya ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat yang diberlakukan dalam perjanjian antara Penggugat dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang *mutatis mutandis* diberlakukan pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Penggugat mendapatkan pekerjaan untuk mengangkut pupuk flost curah milik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dari Dermaga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ke Pelabuhan Banyuwangi/Pelabuhan UPP Meneng.
6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, pekerjaan untuk mengangkut pupuk flost curah milik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dari Dermaga PT Pupuk Sriwidjaja



Palembang ke Pelabuhan Banyuwangi/Pelabuhan UPP Meneng tersebut, Penggugat alihkan kepada Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menindaklanjuti perjanjian dengan menerbitkan (Bill of Lading/Conosement) B/L nomor 02/PLG/IV/2022, tanggal 11 April 2022 serta menunjuk KM Amrta Jaya 1 untuk melaksanakan pengangkutan.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kronologi Pupuk Basah, No. 026/PUPUK PUSRI SRIWIDJAJA/DLN/IV/2022, tanggal 23 April 2022, yang ditandatangani oleh Chief Officer KM Amrta Jaya-1, Binaya Sitorus, dll, pada pokoknya diterangkan bahwasanya pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022, jam 08.00 WIB telah terjadi kebocoran di palka 2, tepatnya di bawah derek no. 4 KM Amrta Jaya 1 ada genangan air yang sudah keruh meredam pupuk urea curah subsidi, mengakibatkan pupuk urea curah subsidi tersebut menjadi cair dan basah.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d perjanjian antara Penggugat dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, maka PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 27 Juni 2022 mengajukan klaim ganti rugi atas kerusakan pupuk urea curah subsidi kepada Penggugat, sebesar Rp.2.238.872.345,- sesuai dengan perhitungan yang telah dituangkan dalam surat pernyataan 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat c.q Ir. Chandra HM (PT. Anugerah Makmur Sejahtera);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, kerusakan pupuk urea curah subsidi, sebesar Rp.2.238.872.345,- merupakan beban dan tanggung jawab sepenuhnya Tergugat, maka Penggugat mengajukan klaim ganti rugi kepada Tergugat juga, sebesar Rp.2.238.872.345,-.
11. Bahwa namun demikian, sampai dengan saat ini Tergugat selalu mengelak dengan berbagai alasan yang sebenarnya sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Bahkan dengan itikad tidak baik, Tergugat justru mengajukan klaim dan gugatan konvensi kepada Penggugat.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengelak dari tanggung jawab serta tidak bersedia memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan pasal 4 ayat 2 huruf d perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mengganti rugi atas kerusakan pupuk urea curah subsidi yang diangkut, sebesar Rp.2.238.872.345,- tersebut, menurut hukum termasuk dalam kualifikasi wanprestasi.



13. Bahwa sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- ganti rugi atas kerusakan pupuk urea curah subsidi yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp.2.238.872.345,- (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- keuntungan yang semestinya didapat oleh Penggugat, apabila uang sejumlah tersebut digunakan untuk usaha atau disimpan di Bank Pemerintah, akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 12% per tahun;
- ganti rugi atas biaya-biaya penagihan, ongkos berperkara dan ongkos pengacara, pada saat ini sudah mencapai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pemenuhan seluruh kewajiban dan ganti rugi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat, antara lain tanah dan bangunan, beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Perak Timur nomor 518-M, Kota Surabaya.

15. Bahwa selain dari pada itu, kepada Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak saat diucapkan dalam sidang.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti - bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Dalam Konvensi – Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan berkenan untuk memutus perkara ini, dengan menyatakan :

A. DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi :



1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, nomor: 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas kerusakan pupuk urea curah subsidi secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp.2.238.872.345,- (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, bunga sebesar 12% (dua belas persen) kali Rp.2.238.872.345,- (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sama dengan Rp.26.866.469,- (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan dipenuhinya isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas biaya-biaya penagihan, ongkos berperkara dan ongkos pengacara, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak saat diucapkan dalam sidang.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, yang berupa tanah dan bangunan beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Perak Timur nomor 518-M, Kota Surabaya.
9. Menyatakan putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu agar putusan Pengadilan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9 Nopember 2023, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Nopember 2023, replik dan duplik mana secara lengkap sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Pendirian PT. Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera Nomor : 68, tertanggal 26 Mei 1993, diberi tanda P-1;
2. Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut Nomor.: 184/IV/KCS.AMS/2022, tertanggal 1 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Bill of Lading Nomor.: 02/PLG/IV/2022, tertanggal 11 April 2022, diberi tanda P-3A;
4. Manifest Cargo, tertanggal 11 April 2022, diberi tanda P-3B;
5. Berita Acara Pembongkaran Ex. Palka No. __/BTR-BAR/IV/2022, tertanggal 25 April 2022, diberi tanda P-3C ;
6. Invoice No.: 070/AMS/SUB/IV/2022, tertanggal 12 April 2022, diberi tanda P-4A ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Invoice No.: 070/AMS/SUB/IV/2022, tertanggal 12 April 2022, diberi tanda P-4B ;
8. Invoice No.: 075/AMS/SUB/IV/2022, tertanggal 18 April 2022, diberi tanda P-4C ;
9. Invoice No.: 153/AMS/SUB/VIII/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda P-5A ;
10. Invoice No.: 168/AMS/SUB/IX/2022, tertanggal 5 September 2022, diberi tanda P-5B ;
11. Invoice No.: 208/AMS/SUB/XI/2022, tertanggal 8 November 2023, diberi tanda P-5C ;
12. Invoice No.: 169/AMS/SUB/IV/2022, tertanggal 7 September 2022, diberi tanda P-5D ;
13. Surat Nomor 01/XII/KCS.02/2022, tertanggal 30 Desember 2022, diberi tanda P-6A ;
14. Surat Nomor.: 00528/702/XI/2022, tertanggal 29 November 2022, diberi tanda P-6B ;
15. Surat Nomor 326/AMS/SUB/X/2022, tertanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda P-7A ;
16. Surat Nomor.: 566/OPS-AL/X/2022, tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-7B ;
17. Surat Nomor.: 401/AMS/SBY/XI/2022, tertanggal 17 November 2022, diberi tanda P-7C ;
18. Surat Peringatan No. 403/AMS/XII/2022, tertanggal 26 Desember 2022, diberi tanda P-8A ;
19. Somasi (warning letter) I No.: 123/SRP/MD-BD/I/23, tertanggal 20 Januari 2023, diberi tanda P-8B ;
20. Tanda Terima Somasi (warning letter) I No.: 123/SRP/MD-BD/I/23, tertanggal 20 Januari 2023, diberi tanda P-8C ;
21. Somasi (warning letter) II No.: 130/SRP/MD-BD/II/23, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda P-8D ;
22. Tanda Terima Somasi (warning letter) II No.: 130/SRP/MD-BD/II/23, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda P-8E ;
23. Somasi (warning letter) III No.: 136/SRP/MD-BD/III/23, tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda P-8F ;
24. Tanda Terima Somasi (warning letter) III No.: 136/SRP/MD-BD/III/23, tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda P-8G ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat No.:20/I/GLA/2023, tertanggal 24 Januari 2023, Perihal Tanggapan terhadap Somasi, diberi tanda P-9 ;
26. Surat Nomor.: 233/V/KCS.02/2022, tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda P-10A ;
27. Surat Nomor.: 392/AMS/SBY/X/2022, tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda P-10B ;
28. Print Out Email dari Saudara Rionaldo Kowas mewakili PT. Tri Citra Sejahtera ke Saudara Syukri mewakili PT. Admiral Lines, diberi tanda P-11;

bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-5D, P-6A, P-6B, P-8A, P-8B, P-8C, P-8D, P-8E, P-8F, P-8G, P-10A, P-10B berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Pasal 123 ayat (1) HIR, diberi tanda T.Kon/P.Rek-1;
2. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, diberi tanda T.Kon/P.Rek-2 ;
3. Pasal 102 Rv, diberi tanda T.Kon/P.Rek-3 ;
4. Perjanjian antara PT Kopindo Cipta Sejahtera perjanjian dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, nomor Pihak Pertama : 926/SP/2021, nomor Pihak Kedua : 908/XII/KCS.02/2021, tanggal 30 Desember 2021, tentang Angkutan Laut Fiostr Curah dari Dermaga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ke Pelabuhan Banyuwangi/ Pelabuhan UPP Meneng, diberi tanda T.Kon/P.Rek-4 ;
5. Perjanjian antara PT Kopindo Cipta Sejahtera dengan PT. Anugerah Makmur Sejahtera, nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut, diberi tanda T.Kon/P.Rek-5 ;
6. Bill of Lading (B/L atau konosemen) PT Samudera Perdana Selaras, nomor 02/PLG/IV/2022, tanggal 11 April 2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-6;
7. Manivest Cargo PT Samudera Perdana Selaras, tanggal 11 April 2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-7 ;
8. Berita Acara Kronologi Pupuk Basah, No. 026/PUPUK PUSRI SRIWIDJAJA/DLN/IV/2022, tanggal 23 April 2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Pembongkaran Ex Palka, No. 59/BTR-BAR/IV/2022, tanggal 25 April 2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-9 ;
10. Surat PT Kopindo Cipta Sejahtera kepada PT. Anugerah Makmur Sejahtera, nomor : 221/V/KCS.02/2022, tanggal 09 Mei 2022, perihal : pemberitahuan klaim Ex. KM Amerta Jaya, diberi tanda T.Kon/P.Rek-10 ;
11. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada PT Kopindo Cipta Sejahtera, nomor : 08191/A/PJ/C26/ET/2022, tanggal 13 Mei 2022, hal : pemberitahuan kerusakan barang dan Klaim KM Amrta Jaya, diberi tanda T.Kon/P.Rek-11 ;
12. Surat PT Kopindo Cipta Sejahtera kepada PT. Anugerah Makmur Sejahtera, nomor : 229/V/KCS.02/2022, tanggal 17 Mei 2022, perihal : pemberitahuan klaim Ex. KM Amerta Jaya, diberi tanda T.Kon/P.Rek-12 ;
13. Surat PT Kopindo Cipta Sejahtera kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor : 230/V/KCS-CLM/2022, tanggal 20 Mei 2022, hal : Permintaan Dasar Harga Klaim Pupuk Urea Non Subsidi, diberi tanda T.Kon/P.Rek-13;
14. Surat Pernyataan, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-14;
15. Pupuk Indonesia Holding Company, Surat Pernyataan, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-15;
16. Pasal 468 KUHDagang, diberi tanda T.Kon/P.Rek-16;
17. Pasal 1426 KUHPerdara, diberi tanda T.Kon/P.Rek-17;
18. Pupuk Sriwidjaja Palembang, Surat - Pengantar, diberi tanda T.Kon/P.Rek-18;
19. Pupuk Sriwidjaja Palembang, Faktur Penjualan, diberi tanda T.Kon/P.Rek-19;
20. Pupuk Sriwidjaja Palembang, surat tanggal 14 Juni 2022, nomor : 32171/F/KU/HD200/IT/2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-20;
21. Pupuk Sriwidjaja Palembang, surat tanggal 09 Februari 2022, nomor : 01289/F/PJ/AD200/ET/2022, diberi tanda T.Kon/P.Rek-21;
22. Pupuk Sriwidjaja Palembang, Faktur Penjualan, diberi tanda T.Kon/P.Rek-22;
23. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kopindo Cipta Sejahtera, Nomor : 19, Tanggal 31 Maret 2008, diberi tanda T.Kon/P.Rek-23 ;
24. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor : AHU-36471.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda T.Kon/P.Rek-24 ;
25. Notaris Sulikarmiati, S.H., M.Kn, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Kopindo

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipta Sejahtera, Tanggal 29 Noember 2022, Nomor 21, diberi tanda T.Kon/P.Rek-25 ;

26. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.09-0081787, tanggal 01 Desember 2022., diberi tanda T.Kon/P.Rek-26 ;
bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.Kon/P.Rek-1, T.Kon/P.Rek-2, T.Kon/P.Rek-3, T.Kon/P.Rek-16, dan T.Kon/P.Rek-17, dari downloud, sedangkan bukti T.Kon/P.Rek-6, dan T.Kon/P.Rek-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Kusuma Adnyana;

- Bahwa saksi kenal dengan PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) karena ada hubungan pekerjaan antara perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT Admiral Lines dengan PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat);
- Bahwa PT Admiral Lines bergerak di bidang pelayaran cargo dan memiliki beberapa armada kapal laut dan PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) menyewa kapal milik PT Admiral Lines;
- Bahwa PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) setahu saksi adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran terutama dibidang pengangkutan barang dan PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) juga mempunyai kapal sendiri;
- Bahwa setahu saksi antara antara PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) dan PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat) ada hubungan bisnis, dimana antara PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) mengangkut barang dari PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat);
- Bahwa PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) mempunyai perjanjian bisnis dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat) dimana PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) mengangkut barang PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat). Dan untuk mengangkut barang tersebut antara PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) menyewa dan menggunakan kapal cargo milik PT Admiral Lines;
- Bahwa antara PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) dan PT Admiral Lines mulai berkerja sana sejak tahun 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang milik PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat) yang diangkut oleh PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) adalah Pupuk Urea dari PUSRI;
 - Bahwa setahu saksi sesuai surat jalannya, pupuk PUSRI tersebut dimuat PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) di Pelabuhan Palembang menggunakan kapal KM Amarta Jaya I milik PT Admiral Lines menuju Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi;
 - Bahwa sesuai kontrak kerja sama antara PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) dan PT Admiral Lines, semua barang yang diangkut dan dibawa oleh PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) yang menggunakan kapal milik PT Admiral Lines wajib dilindungi dengan asuransi;
 - Bahwa dengan adanya perkara gugatan PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) dan PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat) ini PT Admiral Lines terimbas karena ada beberapa pembayaran yang menjadi kewajiban PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) kepada PT Admiral Lines jadi tertunda;
 - Bahwa yang menjadi masalah antara PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) dan PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat) karena pada saat bongkar muatan di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi ternyata ada sejumlah pupuk Urea dalam keadaan basah sehingga susut muatan;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mendapatkan laporan dari PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) kalau ada susut muatan karena pupuk Urea PUSRI yang diangkut menggunakan kapal KM Amarta Jaya I milik PT Admiral Lines mengalami muatan basah. Setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi untuk melakukan pengecekan. Dan ternyata benar ada susut muatan karena muatan basah, dan saksi segera membuat laporan ke PT Admiral Lines mengenai hal tersebut;
 - Bahwa setiap kali kapal akan melakukan pelayaran maka wajib dilakukan pengecekan kelayakan kapal tersebut, karena bila tidak dilakukan dan ada apa-apa dengan kapal tersebut maka kapal itu secara otomatis tidak dapat klainkan asuransinya;
 - Bahwa kapal yang disewa PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) dari PT Admiral Line Hanya 1 (satu) kapal yaitu KM Amarta Jaya I;
- 2. Saksi Juhartono,**
- Bahwa saksi bekerja di PT Admiral Lines yang bergerak dibidang pelayaran dan pengangkutan laut;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT Admiral Lines sebagai Manager Operasional;
- Bahwa PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) adalah pihak yang menyewa (carter) kapal milik PT Admiral Lines sedang untuk PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat) dengan PT Admiral Lines tidak ada hubungan kerja sama sekali;
- Bahwa PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) adalah pihak yang menyewa kapal KM Amarta Jaya I dan memuat barang dari PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat), dan pada saat barang milik PT Kopindo Cipta Sejahtera (Tergugat) yang dimuat dan dikirim menggunakan kapan yang disewa oleh PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) mengalami susut muatan, maka PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) mengajukan klaim kepada PR Admiral Lines selaku pemilik kapal;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2022 kapal KM Amarta Jaya I yang disewa oleh PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) mengangkut barang jenis Pupuk Urea PUSRI di pelabuhan Palembang, kemudian pada tanggal 25 April 2023 sesampainya di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi dilakukan bongkar muatan, saat itulah ditemukan adanya susut muatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat susut muatan disebabkan adanya kebasahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Admiral Lines langsung berkoordinasi dengan kantor asuransi yang menaungi PT Admiral Lines yaitu Asuransi P&I;
- Bahwa pada saat itu pihak asuransi P&I menyarankan agar PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) terlebih dahulu mengajukan klaim asuransi barang tersebut kepada asuransi yang menaungi cargo barang tersebut, bila ada kekurangan maka baru bisa diajukan klaim kepada asuransi yang menaungi PT Admiral Lines;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pupuk urea tersebut sudah dilindungi dengan asuransi barang atau cargo. Karena sampai saat ini tidak ada pemberitahuan mengenai asuransi barang atau cargo dari pupuk PT PUSRI tersebut;
- Bahwa seingat saksi nilai barang yang mengalami susut muatan tersebut nilainya \pm Rp2.000.000.000,00(Dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Adhito Prabowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT Pupuk Indonesia Persero tersebut sebagai Manajer distribusi wilayah Jawa Timur yang bertugas untuk pengiriman, dan bertanggungjawab atas transportasi dan pergudangan di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah adanya pupuk yang basah saat pengiriman sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa saat itu pengirimnya PT. Kopindo Cipta Sejahtera dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan jasa angkut kapal dari Pelabuhan Muat Palembang-Sumsel ke Pelabuhan Bongkar Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Kopindo Cipta Sejahtera untuk membawa pupuk Pusri Palembang, dan untuk pengangkutannya diserahkan pada PT. Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera;
- Bahwa ada perjanjiannya antara PT. Kopindo Cipta Sejahtera dengan PT. Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera;
- Bahwa kapal mengalami kebocoran sehingga pupuk urea tersebut ada yang basah kurang lebih seberat 260 ton;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Pusri Palembang pada PT. Kopindo Cipta Sejahtera langsung memotong nilai sesuai barang yang menyusut/hilang;
- Bahwa resiko yang harus ditanggung akibat pupuk yang basah tersebut PT. Kopindo Cipta Sejahtera menagih PT. Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera dan melakukan pemotongan pada beberapa pengangkutan ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dengan pemotongan tersebut, semua setuju, Kopindo tidak complain dan Pusri juga tidak ada masalah;

2. Saksi Venny Indah Saputri, SE.;

- Bahwa saksi sebagai Kasir/bagian keuangan PT. Kopindo Cipta Sejahtera sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah klaim pupuk basah yang diangkut dengan jasa angkut kapal PT Pelayaran Anugrah Makmur Sejahtera (Penggugat) dari Pelabuhan Muat Palembang-Sumsel ke Pelabuhan Bongkar Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi;
- Bahwa ada hubungan perjanjian antara Pusri dengan PT. Kopindo Cipta Sejahtera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perjanjian antara PT Kopindo Cipta Sejahtera dengan PT. Anugerah Makmur Sejahtera, tentang Pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, pupuk milik pusri ada yang rusak, dan pusri mengirim dokumen ke PT Kopindo Cipta Sejahtera untuk mengajukan klaim ganti kerugian sebesar Rp. 2,2 Milyard., dan Kopindo dipotong langsung oleh Pusri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawabannya, Tergugat telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya sebagai berikut:

1. ***Surat Kuasa Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR/RIB jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994.***
2. ***Gugatan Penggugat kabur alias obscur libel, melanggar pasal 102 Rv serta melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973 dan tanggal 29 Januari 2001, nomor 879 K/Pdt/1999.***
3. ***Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).***

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) tersebut kemudian kuasa Penggugat telah menanggapi dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Wanprestasi Nomor: 148/SRP/MD-BD/VIII/23 tertanggal 15 Agustus 2023 ("**Gugatan Wanprestasi**").

SURAT KUASA PENGGUGAT TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2023 SAH SECARA HUKUM DAN DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA A QUO



2. Bahwa dalil-dalil Tergugat Dalam Konpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi pada butir 01.01 – 01.05 dalam Halaman 1 - 2 Jawaban Dalam Konpensi dan Gugatan Dalam Rekonpensi adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan oleh karenanya harus ditolak dan setidak-tidaknya harus dikesampingkan.
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat Dalam Konpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi, *quod non* – hal mana harus ditolak, hanya karena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 tidak menyebutkan secara tertulis siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat. Padahal, dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 tersebut telah disebutkan kekhususan dengan menyebutkan dengan jelas sebagai berikut:

“Untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa**, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum **Pemberi Kuasa** untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada **PT. Kopindo Cipta Sejahtera**, beralamat di Jl. Raya Roomo No. 242, Gresik, Jawa Timur.”
4. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 tersebut, Penggugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi telah menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pemberian surat kuasa adalah untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat Dalam Konpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi. Oleh karenanya, jika dalam kata kerja “mengajukan gugatan wanprestasi” disebutkan, kemudian ditujukan kepada subyek hukum lain, maka tentu tanpa menyebutkan subyek hukum tersebut juga sebagai tergugat, maka dalam hukum acara perdata di Indonesia juga pasti subyek hukum tersebut dimaknai sebagai “tergugat”, dan begitu juga bahwa subyek hukum yang mengajukan gugatan wanprestasi pasti disebut sebagai “penggugat”. Hal tersebut sudah lazim di Indonesia sejak pemberlakuan HIR dan Rbg, dan oleh karenanya, sesuatu hal yang tidak begitu penting untuk memperdebatkan itu.
5. Bahwa lagi pula, jika Tergugat Dalam Konpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi merasa bahwa yang dimaksudkan oleh Penggugat Dalam Konpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi bukan PT. Kopindo Cipta Sejahtera oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 tersebut tidak disebutkan tergugat, namun faktanya pada persidangan pertama tertanggal 31 Agustus 2023 justru hadir yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Kemudian, dalam persidangan pertama



tersebut pun Majelis Hakim sudah menyebutkan bahwa kuasa hukum yang hadir sebagai “tergugat”, dan dalam persidangan tersebut kuasa hukumnya tidak memprotes bahwa kehadiran mereka tidak mewakili tergugat oleh karena dalam surat kuasa Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi tidak menyebutkan siapa yang menjadi tergugat.

6. Bahwa jika memang Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi berkeyakinan dan merasa bahwa oleh karena tidak disebutkan siapa yang menjadi tergugat, seharusnya Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak perlu hadir dalam persidangan dalam perkara *a quo*. Tidak hanya itu, dari sidang pertama kemudian melanjutkan mediasi – tidak diajukan juga keberatan mengenai surat kuasa tersebut, sampai kemudian sidang pembacaan gugatan pada tanggal 19 Oktober 2023. Lebih parah lagi, pada persidangan tanggal 2 November 2023 melalui *e-court* Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan Jawaban Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekonpensi.
7. Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi mengenai statusnya dalam perkara ini, dan diperparah lagi bahwa dalam Jawaban Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekonpensi dengan suka rela menyebutkan dirinya sebagai tergugat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kekonsistenan Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi dalam proses hukum perkara *a quo* sebaiknya Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak perlu lagi hadir dan melanjutkan perkara *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menolak dalil eksepsional tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT DALAM KOMPENSI DAN TERGUGAT DALAM REKONPENSI TIDAK KABUR.

8. Bahwa dalil-dalil Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi pada butir 02.01 – 01.06 dalam Halaman 2 - 5 Jawaban Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekonpensi adalah dalil-dalil yang



tidak berdasar dan mengada-ada, dan oleh karenanya harus ditolak dan setidaknya harus dikesampingkan.

9. Bahwa Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi memahami mengenai Buku Ketiga Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) dalam membuat Gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga menyebutkan gugatan sebagai Gugatan Wanprestasi sebagaimana berulang-ulang dikutip oleh Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata telah dengan jelas disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dengan pemahaman ini, kemudian Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi mengambil sikap dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi, sebab memaknai Pasal 1233 KUH Perdata memang dibedakan antara perikatan yang lahir berdasarkan persetujuan sebagaimana dalam perkara *a quo* dengan perikatan yang lahir dari undang-undang yang banyak dikenal dengan konsep gugatan perbutana melawan hukum.

Kemudian, Pasal 1338 KUH Perdata menjadi pedoman dalam hubungan hukum Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi, yang menyebutkan pula bahwa semua perjanjian yang dibuat sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, tidak salah jika Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi menyebutkan dasar Gugatan Wanprestasi ini adalah kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi, yaitu Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut (“**Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022**”).

10. Bahwa dalam menjabarkan dan menguraikan Gugatan Wanprestasi tersebut kemudian Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi menjelaskan dalil-dalil wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi yang kemudian menahan pembayaran *invoice* (tagihan) berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani.

11. Bahwa mengenai adanya penggunaan kata “melawan hukum” sebagaimana dikutip oleh Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat



Dalam Rekonsensi pada butir 02.02, tidak dimaksudkan dalam pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sebab, penggunaan istilah “hukum” dalam kalimat “melawan hukum” harus dimaknai bahwa hukum itu merupakan seluruh hukum yang ada di Indonesia tidak hanya hukum dalam bentuk undang-undang, akan tetapi juga perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata di atas.

Oleh karenanya, dalam melihat “hukum” tersebut dalam konteks ini harus melihat penjelasan lanjutannya, sebab dengan jelas bahwa Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi telah menyebutkan adanya perjanjian yang telah disepakati dengan Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonsensi yang merupakan undang-undang yang mengikat para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga hukum yang dimaksud adalah perikatan yang dilahirkan karena persetujuan, dan bukan hukum yang lahir berdasarkan undang-undang atau perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

12. Bahwa selanjutnya, Gugatan Wanprestasi ini menjadi nyata sebab hanya tindakan sepihak tanpa kesepakatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonsensi yang menjadi obyek Gugatan Wanprestasi ini yaitu tindakan yang menahan dan tidak melakukan pembayaran terhadap seluruh jumlah tagihan (*invoice*) dari Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi sebesar **Rp. 2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).**

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Gugatan Wanprestasi dalam perkara *a quo* tidak bercampur dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menolak dalil eksepsional tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT DALAM KONPENSI DAN TERGUGAT DALAM REKONPENSI TIDAK KURANG PIHAK.

14. Bahwa dalil-dalil Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonsensi pada butir 03.01 – 03.09 dalam Halaman 6 -7 Jawaban



Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekompensi adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan oleh karenanya harus ditolak dan setidaknya harus dikesampingkan.

15. Bahwa dalam Jawaban Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekompensi mendalilkan, *quo non* – hal mana harus ditolak, seharusnya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang harus ditarik dalam perkara ini sebagai pihak tergugat juga.

16. Bahwa dalam Petitum Dalam Rekompensi, Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekompensi dengan jelas meminta agar “menyatakan sah perjanjian antara penggugat dan tergugat, nomor : 184/IV/KCS.AMS/2022, tanggal 01 April 2022 tentang Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut.” Oleh karenanya, Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekompensi sangat menyadari bahwa hubungan hukum yang ada yang melibatkan Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekompensi adalah hanya Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut, dan tidak ada suatu kesepakatan atau perjanjian lain yang telah mengikutkan pihak lain dalam kesepakatan tersebut, termasuk PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang didalamnya.

Apalagi telah dengan jelas dan nyata bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak ikut dan terlibat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut tersebut.

17. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata hanya Perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022 tentang Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Produk Melalui Jalur Laut yang menjadi undang-undang yang melibatkan Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekompensi dan **TIDAK ADA PERIKATAN** baik persetujuan atau kesepakatan baik tertulis maupun lisan mengenai pengangkutan dan pengiriman produk melalui jalur laut yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekompensi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

18. Bahwa oleh karena, tidak ada perjanjian antara Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekompensi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang menimbulkan hak tagih kepada Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekompensi untuk secara langsung kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.



19. Bahwa kemudian, terdapat kesepakatan atau perjanjian yang mendasari antara Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, itu merupakan fakta hukum yang berbeda dan terpisah dan tidak ada keterkaitan dengan Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi. Dalam kaitan kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata juga, menyebutkan bahwa hal tersebut juga hanya mengikat kepada Tergugat Dalam Kompensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan **TIDAK** dengan Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi.
20. Bahwa ketidakadaan hubungan hukum antara Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang menyebabkan konsekuensi hukum secara jelas bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak dapat digugat oleh Penggugat Dalam Kompensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi dengan dasar gugatan wanprestasi.
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Gugatan Wanprestasi dalam perkara *a quo* tidak bercampur dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menolak dalil eksepsional tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan (eksepsi) Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tentang Surat Kuasa Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR/RIB jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dalam hal ini menurut Majelis Hakim, apabila ternyata dalam surat gugatan Penggugat tersebut telah menyebutkan uraian ringkas pokok dan obyek sengketa dan kemudian telah menunjuk kompetensi mengadili serta menguraikan identitas para pihak yang secara explicit menerangkan kedudukannya masing-masing maka keadaan tersebut sudah dianggap memenuhi syarat formal surat



kuasa dan untuk itu keberatan (eksepsi) tergugat dimaksud dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan (eksepsi) mengenai gugatan Penggugat kabur atau obscur libel karena melanggar pasal 102 Rv serta melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973 dan tanggal 29 Januari 2001, nomor 879 K/Pdt/1999 dan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), setelah meneliti gugatan Penggugat, dalam hal ini menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah Penggugat telah mencampur-adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta apakah Penggugat seharusnya menjadikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai pihak, hal tersebut baru akan diketahui setelah diperiksanya pokok perkara, sehingga untuk itu keberatan (eksepsi) gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara, dalam hal ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat apabila memperhatikan pokok gugatan terkait dengan perjanjian No. 184/IV/KCS.AMS/2022, diuraikan bahwa Tergugat telah menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pengangkutan urea curah dengan kapal laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar melalui Dermaga asal PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan tujuan Pelabuhan Banyuwangi, hal mana Penggugat telah melaksanakan pengangkutan urea curah dengan kapal laut KM Amarta Jaya I dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar sesuai dengan Berita Acara Pembongkaran Ex. Palka tertanggal 25 April 2022,

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pengangkutan urea curah tersebut pihak Penggugat telah mengajukan tagihan (*invoice*) kepada Tergugat dengan total sebesar **Rp.2.829.024.954,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah);**

Menimbang, bahwa kemudian dalam posisinya pihak Penggugat telah menguraikan bahwa pihak Tergugat telah melakukan pemotongan terhadap tagihan KM AMRTA JAYA I, KM PRITHA, dan KM FELYA dengan total sebesar Rp. **Rp. 2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh**



delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan nilai pemotongan dimaksud dengan mengacu pada isi perjanjian, dikaitkan dengan posita angka 11, diuraikan bahwa Penggugat telah melaksanakan pengangkutan urea curah dengan kapal laut KM Amarta Jaya I, dalam hal ini apabila menyimak nilai kerugian Penggugat dari perjanjian tersebut, jika yang dimaksud kapal laut KM Amarta Jaya I adalah kapal yang sama dengan kapal laut KM AMRTA JAYA I VOY maka kerugiannya terhitung sejumlah **Rp.949.436.172,00 (sembilan ratus empatpuluh sembilan juta empat ratus tigapuluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)**, sehingga untuk itu, walaupun dalam posita angka 22 dinyatakan Tergugat melakukan pemotongan sepihak tagihan lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, namun memperhatikan nilai kerugian yang dituntut senilai **Rp.2.238.872.345,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah)** dan nilai pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut serta dikaitkan pula dengan hubungan hukum Penggugat dengan kapal laut lain selain kapal laut KM Amarta Jaya I, hal tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan, sehingga hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (*Obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur libel*) terkait nilai kerugian serta hubungan hukum antara Penggugat dengan kapal lain selain kapal laut KM Amarta Jaya I maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi terkait nilai kerugian dan hubungan hukum dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Penggugat dalam rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp293.000.00 (duaratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000.00 (duaratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH.

M. AUNUR ROFIQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANING ROSITAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. PNBP Pendaftara Gugatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp.125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 48.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.293.000.00 |

(duaratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)